



PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)

Sarmadan Pohan

Universitas Muhammadiyah Tapanuli selatan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di Polres Kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui realita Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di Polres Kota Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Adapun kedudukan barang sitaan bahwa yang berhak atau berwenang menyita barang yang telah terjadi tindak pidana dalam peraturan PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 ini Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI mulai dari proses penerimaan, perawatan, pengeluaran dan sampai pemusnahan Barang Bukti dilakukan oleh penyidik ataupun PPBB yang telah dikelola dengan baik. Sedangkan Kedudukan Barang Sitaan ini termasuk dalam Kedudukan Materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapannya, yang mendekati kebenaran itu sendiri dan yang dimaksud dari fungsi kedudukan barang sitaan itu untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana.

Adapun realita kedudukan Barang sitaan dalam perkara pidana ini adalah sebagaimana halnya dari hasil penelitian atau realita yang terjadi di lapangan, secara normatif memang betul barang yang disita itu telah dikelola baik oleh pihak penyidik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun terdapat kendala-kendala pada saat proses pengelolaan barang bukti seperti yaitu: Sarana dan prasarana masih belum memadai, dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan. terutama yang menyangkut alat transportasi termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).

Kata Kunci : Peran, Kejaksaan, Pengawasan, Dana Desa

PENDAHULUAN

E-Mail : SarmadanPohan@um-tapsel.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/justitia.vi

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional berkesinambungan meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional pelaksanaannya masih memperoleh masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Pembangunan boleh dikatakan maju apabila pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Pemerintah menggunakan strategi guna mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan.

Desa menurut H.A.W. Widjaja mengemukakan "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa."² Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisidan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi Desa yang kuat dapat akan mempengaruhi perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki hak serta kewajiban yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan Desa berkewajiban:
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pembangunan Desa adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita yang ketiga yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI."³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa menjadi instrumen regulasi dalam menerapkan nawa cita pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat "Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan".⁴

² HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3

³ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Berdasarkan undang-undang tersebut desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Pembangunan desa merupakan prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan desa ditentunya tidak terlepas dari pemerintah desa yang melaksanakannya secara langsung. Desentralisasi memberikan kewenangan yang diprioritaskan pada pembiayaan bantuan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa dan menuju kemandirian desa. Pemerintah melakukan kucuran dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa guna menunjang keberhasilan pembangunan dipedesaan.

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menjadi rencana keuangan tahunan pada desa. Kepala desa memiliki tugas untuk memimpin desa yang ditepatinya menjadikan desa makmur dan sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Dana Desa memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan sertap meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 setelah ddirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanyau ndang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dengan desentralisasi yang menjadi pokok berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akanmenerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Anggaran yang dibagikan hampir seragam berkisar 1 Milyar pada hal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam.

Penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan, maka dikelurkan kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

⁶ Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pelaksanaan Program Dana Desa harus tetap sejalan sebagaimana dengan kewenangan aparatur-aparatur desa serta Dana Desa tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Peran pengawasan dalam program pembangunan sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pelaksanaan program pembangunan, pengawasan haruslah melekat didalamnya dalam arti pengawasan merupakan bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.

Undang-undang yang ada mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian manajemen asetnya dengan cepat kita segera berpikir, pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, bila dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya yang masih sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir.

Potensi masalah yang muncul dengan adanya ketidaksielarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan merupakan perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu serta sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis kecurangan yaitu penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan dalam pelaporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Potensi kecurangan pada pengelolaan dana desa, perlu diantisipasi serta dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Instansi-instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Tugas Pengawasan yang dilakukan Kejaksaan wilayah kota fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan termasuk pembangunan desa karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah diajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana

desa. Adapun alokasi dana desa untuk Kota Padangsidimpuan sebesar Rp. 662.806,- per desa untuk 42 desa yang ada.⁷

Sedangkan kasus perkara dugaan korupsi berdasarkan LP/131.a/X/2018/SU/PSP/Reskrim tanggal 12 oktober 2018. Dimana mantan Plt (penjabat) Kepala Desa (Kades) Baruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, AAH (33) sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan jaringan air bersih serta pipanisasi tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN dengan pagu dana sebesar Rp 402.875.200.⁸

Desa-desa yang ada di Kota Padangsidimpuan antara lain

1. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yaitu Desa Batu Layan, Joring Lombang, Joring Natobang, Mompang, Pintu Langit, Rimba Soping, Simasom, Simatohir.
2. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yaitu Desa Manunggang Jae, Labuan Labo, Salambue, Purba Tua PK, Sigulang, Palpoat PK, Manunggang Julu, Goti, Manegen, Huta Koje, Huta Limbong, Huta Padang, Perkebunan PK, Huta Lombang, Labuhan Rasoki. Tarutung Baru.
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yaitu desa Aek Tuhul, Purwodadi, Gunung Hasahatan., Ujung Gurap, Baruas, Siloting, Aek Bayur, Pudun Jae, Pudun Julu, Aek Najaji, Simirik, Bargot Topong.

Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan terhadap penggunaan Dana Desa masih sangat rendah hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah. Penyelewengan Dana Desa dimaksud ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih dalam penyelidikan karena adanya aduan yang mengindikasikan adanya penyelewengan.

Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUN (Studi di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pengertian masalah tersebut diatas, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf> di akses tanggal 04 Mei 2021

⁸ <https://pewarta.co/news/sumut/kapolres-padangsidimpun-meminta-kepala-desa-menggunakan-dana-desa-dengan-baik> diakses tanggal 5 Mei 2021

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan?
2. Apa faktor penghambat peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini maupun pembaca. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai lembaga pengawas sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan khususnya kepada masyarakat untuk lebih tanggap dan partisipatif dalam membantu mengawasi dana desa.

KERANGKA TEORI

A. Peran

Sebagaimana Riyadi mengatakan bahwa “peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.”⁹ Sementara peran menurut Soekanto adalah “proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”¹⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kedudukan yang dimainkan oleh suatu pihak baik perseorangan atau lembaga, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan yang diharapkan masyarakat.

B. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang

⁹ Riyadi, *Perencanaan pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 138

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Rajawali Pers, 2009), hal. 212-213

melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."¹¹

Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

C. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Menurut Handoko menyatakan bahwa pengawasan sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai.¹² Sementara menurut M. Manullang mengemukakan bahwa "pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula."¹³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

D. Dana Desa

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai berikut :

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

¹¹ Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hal. 359

¹³ Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*. (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hal. 17

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan karena cukup banyak desa yang penggunaan terkait dengan dana desa dibawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak keluarnya surat izin penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan serta cara deskripsi dan bahasa yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁶ Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive*, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yaitu satu orang Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu berupa data yang diambil dengan cara observasi, wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.
- b. Data Sekunder yaitu berupa data yang diambil dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau

¹⁵ Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 95

¹⁶ Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 44

tulisan para ahli sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Metode Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisis secara metode kualitatif yaitu pengolahan data primer dan sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dari penelitian penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Dana Desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipersiapkan ketika pemeriksaan dana desa untuk tim inspektorat akan mempelajari juklak dan juknis dana desanya serta melihat seluruh kegiatan pada perencanaan dokumennya, selain itu membawa kelengkapan seperti alat ukur cek fisik untuk bangunan. Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipersiapkan ketika pemeriksaan dana desa untuk tim inspektorat akan mempelajari juklak dan juknis dana desanya dan selain itu membawa kelengkapan seperti alat ukur cek fisik untuk bangunan. Sementara itu desa yang diperiksa harus menyiapkan seluruh data-data administrasi yang menyangkut keuangan dana desa baik proposal, SPJ, LPJ, maupun dokumen perencanaan dana desanya.¹⁷

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diuntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia,

¹⁷ Ali Asron, Jaksa Tipikor di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Wawancara, Pada Tanggal 30 September 2021

serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Terdapat tiga jenis cara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa

Dalam acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

- a. Hakim Membuka Sidang
- b. Pemeriksaan Identitas terdakwa

2. Acara pemeriksaan singkat

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat berupa kejahatan atas pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah, serta sifatnya sederhana. Perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:

- 1) Tindak pidana Ringan.
- 2) Pelanggaran lalu lintas jalan.

Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana pada Pasal 1 ke 11 KUHP, putusan pengadilan adalah: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang"

3. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan

Upaya hukum dalam putusan praperadilan, ada yang dapat dimintakan banding, ada yang tidak dapat dimintakan banding, sebagai berikut:

- a. Dapat banding
- b. Tidak dapat banding

B. Faktor Penghambat Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Dana Desa di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan perkara tindak pidana kejaksaan sering mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya pengawasan dana desa, tidak sedikit hambatan yang dihadapi, baik itu berasal dari luar institusi maupun yang bersumber dari institusi. Hambatan-hambatan yang dihadapi kejaksaan mulai dari dalam hal penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan terhadap dana desa.

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Kejaksaan Negeri Padangsidempuan adalah melakukan pencegahan preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara
- b. Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan
- c. Memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan

Pengawasan anggaran dana desa dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.¹⁸

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain. Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan dana desa . antara lain;

1. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa maupun sebagai saksi pada penyelewengan dana desa, karena takut kepada atasan.
2. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan.
3. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.
4. Hambatan yang bersifat teknis yuridis:
 - a) Adanya keterlambatan dalam pembacaan surat tuntutan pidana.
 - b) Tidak adanya ketentuan batas waktu pengawasan terhadap penyelewengan dana desa dalam mengajukan rencana tuntutan pidana.

¹⁸ Ali Asron, Jaksa Tipikor di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, Wawancara, Pada Tanggal 30 September 2021

5. Hambatan yang bersifat non teknis yuridis:
 - a) Tidak semua Jaksa mempunyai kemampuan yang sama dalam pengawasan terhadap penyelewengan dana desa.
 - b) Adanya kecenderungan instansi melindungi pegawainya yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.¹⁹

Faktor penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa adalah Ketidaktahuan Instansi-instansi daerah termasuk para kepala desa serta masyarakat akan keberadaan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.²⁰

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan. Pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Kejaksaan Negeri Padangsidempuan adalah melakukan pencegahan preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara: memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

2. Faktor penghambat peran kejaksaan dalam pengawasan dana desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan. Faktor penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa adalah ketidaktahuan instansi-instansi daerah termasuk para kepala desa serta masyarakat akan keberadaan TIM Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

¹⁹ Ali Asron, Jaksa Tipikor di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, Wawancara, Pada Tanggal 30 September 2021

²⁰ Ali Asron, Jaksa Tipikor di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, Wawancara, Pada Tanggal 30 September 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi, Adib, 2005, *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia

Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Asikin, Amiruddin H. Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djayasinga, Marselina, 2008, *Pengawasan APBD Apa, Siapa, dan Bagaimana*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Effendy, Marwan, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Handoko, Hani, 2003, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE

Handoko, T. Hani, 2012, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE

Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Manullang, , 2012 *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press

Ni'matul, Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press

Riyadi, 2002, *Perencanaan pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia

Siagian, Sondang P., 2003, *Teori dan praktek kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers

Sujamto, 1986, *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indah

Wayulo, Bambang, , 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja, HAW., 2003, *PemerintahanDesa/Marga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

Internet:

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf> di akses tanggal 04 Mei 2021

<https://pewarta.co/news/sumut/kapolres-padangsidempuan-meminta-kepala-desa-menggunakan-dana-desa-dengan-baik> diakses tanggal 5 Mei 2021